



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 14 Januari 2021

Kepada Yth,

Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan

di

**Balikpapan**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/ 142 /Pem

#### **TENTANG**

#### **PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KOTA BALIKPAPAN**

Pemerintah dan Masyarakat Kota Balikpapan harus benar-benar waspada dan segera melakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif, mengingat Kasus terkonfirmasi positif minggu ini mengalami peningkatan lebih dari 300%, dimana angka rata-rata kasus terkonfirmasi positif di Kota Balikpapan per hari yang semula hanya 30-an orang, minggu ini menjadi 100-an orang dan bahkan mencapai lebih 200-an orang per hari.

Mengacu parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Siaran Pers No.HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka kondisi Kota Balikpapan dengan 5 parameter yang ditetapkan sebagai berikut :

- Tingkat kematian 4,2% di atas rata-rata tingkat kematian Nasional 3%;
- Tingkat kesembuhan 79,3% lebih rendah dari tingkat rata-rata kesembuhan Nasional  $\geq 80\%$ ;
- Tingkat kasus aktif 16% dimana tingkat kasus aktif Nasional  $\geq 28\%$ ;
- Tingkat keterisian ICU di Rumah Sakit 100% dengan angka rata-rata keterisian ICU Nasional 70%;
- Tingkat keterisian kamar isolasi di Rumah Sakit 90% dengan angka rata-rata keterisian kamar isolasi Nasional 70%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kota Balikpapan memenuhi syarat untuk dilakukan pembatasan kembali aktifitas masyarakat dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan menetapkan sebagai berikut :

- Seluruh Perusahaan (BUMN/BUMD/SWASTA) agar mempedomani dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh arahan protokol kesehatan di lingkungan kerja, menerapkan sistem kerja *WFH* 75% (tujuh puluh lima persen) dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, baik di Perusahaan Induk maupun di Perusahaan Kontraktor dan Perusahaan Sub Kontraktor;
- Para Pelaku Usaha/Pengelola/ Penanggung jawab Tempat Wisata, Tempat Olah Raga dan Pusat Kebugaran termasuk Kolam Renang Umum, Tempat Hiburan Malam, Pasar Malam, Sinema/Bioskop, Wahana Permainan Anak, semua jenis kegiatan usaha hiburan, Pub, Bar, Karaoke dan/atau kegiatan usaha yang menyediakan hiburan Live Musik/Musik, termasuk Pub/Bar yang berada di area Hotel, Arena Bola Sodik (Billiard), dan Panti Pijat/Panti Kebugaran serta fasilitas umum termasuk di dalamnya taman-taman kota dan lapangan, agar **menutup sementara** unit usahanya;
- Pembatasan operasional untuk pusat perbelanjaan/Mall sampai dengan **pukul 21.00 Wita**;
- Untuk Unit Usaha Restoran/Rumah Makan, Café/Angkringan agar tetap mengutamakan pelayanan secara kemas dibawa pulang (*take away*) dan hanya bisa melayani makan di tempat dengan ketentuan **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas ruangan yang ada dan **waktu operasional sampai dengan pukul 21.00 Wita**;
- Para Pengurus dan Penanggung Jawab Rumah Ibadah agar melaksanakan dengan penuh tanggung jawab protokol kesehatan di rumah ibadah dan membatasi jumlah orang yang beribadah maksimal **50% (lima puluh persen)** kapasitas ruangan tempat ibadah;
- Para Pengurus dan Penanggung Jawab Pondok Pesantren agar menerapkan sistem pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing bagi santri yang berasal dari Kota Balikpapan;

Hal. 2) 7. Kepada para ....

7. Kepada para Camat agar menginstruksikan kepada seluruh Lurah di wilayah masing-masing untuk menunda seluruh kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan berpotensi menimbulkan kerumunan seperti Musrenbang, Pemilihan RT, Pemilihan Ketua LPM dan sebagainya;
8. Khusus pelaksanaan Perkawinan, **hanya diijinkan kegiatan Akad Nikah dan atau Pemberkatan dengan protokol kesehatan yang ketat di tempat kegiatan**, sedangkan kegiatan resepsi pernikahan untuk sementara ditunda sampai dengan tanggal berakhirnya Edaran ini;
9. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan untuk sementara menghentikan pelayanan rekomendasi kegiatan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menunda seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan mengumpulkan orang/massa;
10. Pemerintah Kota Balikpapan memberlakukan kembali **Jam Malam** mulai pukul **22.00 Wita**;
11. Seluruh Masyarakat agar **disiplin menerapkan 5 M** dalam setiap aktifitas meliputi :
  - a. Memakai Masker secara benar dengan menutup hidung dan dagu;
  - b. Menjaga jarak minimal 1 meter;
  - c. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir;
  - d. Menghindari kerumunan;
  - e. Mengurangi aktifitas di luar rumah.
12. Pemerintah Kota Balikpapan bersama POLRI dan TNI Instansi terkait akan melakukan pengawasan dan pengendalian secara tegas terhadap pemberlakuan Surat Edaran ini dan diimbau kepada Instansi/Perusahaan/Unit usaha mengaktifkan Satgas Covid-19 masing-masing untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Edaran ini;
13. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **15 Januari 2021** sampai dengan tanggal **29 Januari 2021**.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**WALI KOTA BALIKPAPAN  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**  
  
**H. M. RIZAL EFFENDI, SE**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan;
4. Kepala BPBD Kota Balikpapan;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan Kota Balikpapan;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
9. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;
10. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
12. Camat se Kota Balikpapan.